

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG PASAR BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI PASAR GUNA
MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Retribusi Pasar Di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro)**

Hertina Rahmawati

(SI Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hertinarahmawati@mhs.unesa.ac.id

Dr. Hananto Widodo,S.H.,M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Retribusi pasar merupakan suatu kekayaan daerah yang merupakan pendapatan asli daerah yang sah dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai. Pungutan retribusi pasar yang ditujukan merupakan suatu bentuk kewajiban bagi para pedagang pasar atas pemanfaatan fasilitas pasar berupa toko, los, kios, dan bedak. Fungsi dari retribusi pasar selain sebagai pungutan wajib atas pemanfaatan bangunan pasar namun juga sebagai pemeliharaan terhadap pengelolaan pasar atas kegiatan yang dilakukan. Disisi lain agar para pedagang memanfaatkan fasilitas secara optimal agar dapat menunjang Pendapatan Daerah.

Demi terciptanya ketertiban para pedagang juga sebagai bentuk dari jasa yang telah diberikan atas penggunaan fasilitas pasar yang diberikan dari pemerintah kepada pedagang, maka pemerintah menerbitkan peraturan daerah berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah mengatakan bahwa para pedagang wajib memenuhi kewajiban atas pembayaran sesuai tarif pelayanan pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas kembali didalam Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha Unit Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro, dimana dijelaskan bahwa "setiap pemegang ijin berkewajiban memenuhi pembayaran pungutan pasar tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku, walaupun tempat usaha itu tutup". Aturan yang dibuat dimaksudkan agar para pedagang memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga dapat memaksimalkan guna pasar. Fakta empirisnya, banyak pedagang toko/bedak/kios/los yang tidak menetapkan aturan tersebut. Para pedagang menilai hal ini cukup merugikan dimana tidak ada pendapatan yang masuk namun pungutan tetap berjalan.

Tujuan penelitian selain untuk menganalisis kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga untuk mengaalisis faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian hukum empiris. Kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tingkat yang dapat dikatakan cukup. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang yaitu faktor usia, pendidikan dan ekonomi/pendapatan. Saran yang diberikan kepada pengelola pasar dan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro hendaknya memberikan sosialisasi terkait pentingnya membayar retribusi pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum Pedagang, Retribusi Pasar, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Abstract

Market levy a regional wealth is legitimate local revenues collected by the appropriate local regulations. Levy intended market is a form of obligation for market traders on the utilization of market facilities such as shops, stalls, kiosks, and talc. The function of the market retribution aside as compulsory levies on the utilization of market building but also as the maintenance of market management on the activities undertaken. On the other hand so that the traders optimally utilize the facilities in order to support the Regional Income.

Order for the creation of the traders as well as a form of service that has been given for the use of facilities provided from the government market to the trader, then the government issued local regulations based on Article 24 paragraph (1) letter c Bojonegoro Regency Regulation No. 9 Year 2013 on the Management of Regional Markets said that traders must fulfill obligations to the payment service market rates based on the applicable regulations. It was clarified in the Usage Permit Place of Business Unit Bojonegoro City Market, which explained that "any license holder is obliged to meet the market levy payments on time under the provisions in force, although the establishment was closed". Rules are made

meant that traders utilize existing facilities, so as to maximize the market order. The empirical facts, many traders shop / stand / stall / stalls do not set the rules. Traders rate it is quite detrimental to which there is no revenue coming in but the charges still running.

Research purposes in addition to analyzing the legal awareness with regard to levy market traders to support local revenue, but also to analyze the factors that affect it. The research method used by writer is empirical legal research. Legal awareness of market traders collect fees related to the market in Bojonegoro City Market to support local revenue at a level that can be said enough. Factors that influence the legal awareness of traders are factors of age, education and economic / revenue. The advice given to the market management and the Department of Commerce should provide socialization Bojonegoro related to the importance of the market to pay the levy in accordance with applicable regulations.

Keywords : Legal Awareness Dealer, Levy Markets, revenue

PENDAHULUAN

Daerah otonom atau daerah menurut UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam menyeleggarakan otonomi daerah maka diperlukan pendapatan yang cukup.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengertian pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melalui pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai. Berikut tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 hingga 2018:

Tabel 1
Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018

THN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	REALISASI PAD	%
2013	204.465.047.818,00	215.766.157.633,20	105,53%
2014	251.875.175.092,99	291.243.177.519,15	115,63%
2015	291.326.995.402,99	337.695.825.016,93	115,92%

2016	334.791.640.112,08	340.207.679.609,44	101,62%
2017	437.700.601.245,36	448.188.580.391,29	102,40%
2018	368.155.780.017,32	423.821.371.362,42	115,12%

Sumber : BPKAD Bojonegoro, 2018 dan BPS 2016 & 2018

Presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat bahwa persentase tidak terlalu tinggi, tahun 2013 ke 2014 sebesar 23,18% pada tahun 2014 ke 2015 hanya mengalami kenaikan sebesar 15,66% kemudian ditahun 2015 ke 2016 naik sebesar 14,91% saja, lalu tahun 2016 ke 2017 meningkat sebesar 30,73% dan ditahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan sebesar 12,72%. Pendapatan ini ditujukan untuk pembangunan suatu daerah. Pembangunan suatu wilayah dikatakan berhasil dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Salah satu yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah dengan pemanfaatan potensi daerah yaitu Pasar Tradisional.

Pengembangan potensi daerah yaitu pasar tradisional dimana pungutan retribusi pasar dapat berkontribusi banyak terhadap pendapatan daerah. Mengingat perkembangan pasar tradisional sangat pesat, sehingga masyarakat Kabupaten Bojonegoro memanfaatkan fasilitas tersebut sebagai tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Juga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari pasar tradisional dinilai sangat menguntungkan bagi pihak terkait khususnya pedagang toko, bedak, kios dan los.

Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 1120 25' - 1120 09' Bujur Timur dan 6 0 59' - 7 0 37' Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Bojonegoro memiliki batas-batas : Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi, Timur Kabupaten Lamongan, utara Kabupaten Tuban, dan Barat Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah. Terbagi menjadi 28 Kecamatan dan 430 desa/kelurahan.

Kabupaten Bojonegoro memiliki setidaknya 12 (dua belas) pasar tradisional yang saat ini dikelola oleh Dinas Perdagangan diantaranya pasar kota Bojonegoro, pasar Banjarjo, pasar Sroyo, pasar Kedungadem, pasar Sugihwaras, pasar Dander, pasar Kalitidu, pasar

Padangan, pasar Malo, pasar Kanor, pasar hewan Bojonegoro, dan pasar Sukorejo. Di wilayah Kabupaten Bojonegoro terdapat pasar tradisional yang memiliki pengaruh terhadap sektor perekonomian Kabupaten Bojonegoro yaitu Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro dimana pasar tradisional ini termasuk dalam pasar kelas I dengan pendapatan lebih dari Rp 250 juta pertahunnya. Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro merupakan pasar favorit masyarakat dimana lokasinya sangat strategis berada di jantung kabupaten yang dekat dengan Alun-alun Kabupaten Bojonegoro, tak hanya itu akses jalan menuju pasar juga sangat mudah, dapat ditempuh menggunakan mikrolet maupun kendaraan pribadi.

Pasar merupakan penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pada tahun 2018 Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah pedagang sebanyak 208 toko dan kios, 960 bedak, 100 los dan banyak lagi jumlah lesehan yang tidak diketahui pasti jumlahnya. Tarif atau besarnya retribusi yang dipungut diantaranya sejumlah: toko Rp 5.200, bedak Rp 2.200, los Rp 2.200 dan lesehan Rp 2.000. Dilihat dari besarnya tarif retribusi pasar yang dikenakan maka Kabupaten Bojonegoro seharusnya mempunyai potensi keuangan yang besar untuk menyumbang pendapatan asli daerah atau yang biasa disebut PAD.

Penetapan tarif retribusi pasar ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk dari jasa yang telah diberikan dan wajib bagi pedagang untuk menggunakan fasilitas dari daerah. Mengingat Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro telah dibubarkan dengan adanya Peraturan Bupati No. 4 Tahun 2018 tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro sehingga seluruh tanggung jawab atas pengelolaan PD Pasar terkait dengan operasional dan tata kelola keuangan PD Pasar dialihkan kepada Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro yang dimana tugas dan fungsinya juga merupakan pengelolaan pasar sesuai dengan pasal 10-11 Peraturan Bupati Bojonegoro No. 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.

Fungsi dari retribusi pasar selain sebagai pungutan wajib atas pemanfaatan bangunan pasar dan fasilitas yang digunakan, namun juga sebagai pemeliharaan terhadap pengelolaan pasar atas kegiatan yang dilakukan, sehingga perlunya pungutan retribusi pasar kepada wajib retribusi. Pengaturan mengenai ini ditujukan kepada pedagang yang menggunakan toko, bedak, kios dan los untuk berdagang yang wajib terlebih dahulu memiliki Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Direksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah.

Pedagang memiliki kewajiban dan larangan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, juga dituangkan dalam Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha. Didalam perda tersebut Pasal 24 ayat (1) huruf c mengatakan bahwa para pedagang wajib

memenuhi kewajiban atas pembayaran sesuai tarif pelayanan pasar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas kembali didalam Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha Unit Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro, dimana dijelaskan bahwa "setiap pemegang ijin berkewajiban memenuhi pembayaran pungutan pasar tepat pada waktunya berdasarkan ketentuan yang berlaku, walaupun tempat usaha itu tutup". Namun pada fakta empiris yang ada dilapangan berbeda, banyak pedagang toko/bedak/kios/los yang tidak menerapkan aturan tersebut.

Banyaknya pedagang yang menempati toko, bedak, kios dan los tidak menjadikan meningkatnya pendapatan pelayanan retribusi pasar hal ini dikarenakan banyaknya pedagang yang berjualan dipasar namun tidak semua pedagang mau membayar pungutan retribusi pasar jika toko/bedak/kios/los meraka sedang tutup. Berdasarkan pengaturannya meskipun toko/bedak/kios/los tutup tetap harus membayar pungutan retribusi yang telah ditetapkan, sehingga misalkan toko/bedak/kios/los tutup selama dua hari, maka dihari keesokannya tetap akan dipungut retribusi pasar terhitung sejak dua hari dia tutup. Para pedagang menilai hal ini cukup merugikan, dimana tidak ada pendapatan yang masuk namun pungutan tetap berjalan. Sehingga banyak pedagang yang membangkang dan tidak mau membayar pungutan retribusi yang dikenakan.

Aturan yang dibuat dimaksudkan agar para pedagang memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga dapat memaksimalkan guna pasar. Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro masih dapat dilihat bahwa belum maksimalnya pengelolaan pasar diantaranya mengenai infrastruktur, sarana dan prasarana di pasar. Masih banyak para pedagang yang belum terealisasi juga banyaknya pedagang yang tidak diimbangi dengan lapak berjualan yang memadai sehingga tidak tertata rapi. Kebersihan juga belum terjamin dengan kondisi pasar yang bercecekan dan berlumpur hampir disetiap lorongnya, toko bagi pedagang yang disediakan oleh pengelola juga belum memadai. Sedangkan retribusi pasar meningkat sebesar 4% setiap tahunnya.

Munculnya indikasi kelemahan dan permasalahan dibidang pengelolaan pasar yang dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan atau pendapatan retribusi pasar. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan dituntut untuk dapat mengembangkan dan memberikan inovasi demi kemajuan pasar tradisional mengingat saat ini banyaknya pasar modern yang tengah ramai di Kabupaten Bojonegoro perlunya kebijakan pengelolaan retribusi daerah yang dipandang efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bojonegoro.

Kesadaran hukum masyarakat tidak selalu identik dengan kepatuhan hukum dan ketaatan hukum, sehingga kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat tidak menjamin masyarakat tersebut akan menaati aturan yang ada. Merujuk pada permasalahan yang ada, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terkait kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro.

Kesadaran hukum timbul pada saat penerapan dari hukum positif, adanya ketidakcocokan antara masyarakat dengan aturan yang diterapkan sehingga timbul kesadaran atau nilai-nilai tentang fungsi hukum yang diharapkan ada. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa indikator merupakan variabel atau indikasi yang dapat digunakan untuk menunjukkan karakteristik atau ukuran yang dapat menunjukkan suatu perubahan sehingga dapat mengetahui sejauh mana perubahan telah berkembang atau berubah, adapun indikator-indikator menurut Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Selain dari keempat indikator tersebut kesadaran hukum juga berkaitan dengan budaya hukum yang ada didalam masyarakat dengan demikian kesadaran hukum lebih memprioritaskan kepada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, karena tidak semua masyarakat mau menerapkan aturan yang dinilai baik untuk dirinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu: bagaimana kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro. Diharapkan pula dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat tak hanya bagi pedagang namun juga bagi pengelola pasar termasuk Dinas Perdagangan agar dapat memberikan kontribusi dalam menangani pedagang yang enggan membayar retribusi dan hendaknya memberikan sosialisasi terkait pentingnya membayar retribusi pasar khususnya bagi pedagang toko, kios, los dan bedak agar dapat mengoptimalkan fungsi pasar guna menunjang PAD Kabupaten Bojonegoro.

METODE

Dalam penulisan ini berdasarkan pada judul dan permasalahan diatas, maka jenis penelitian hukum empiris (sosiologis). Dengan tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu yang dinamakan variabel. Sasaran dari kajian pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedagang pasar kota Kabupaten Bojonegoro. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah pedagang pasar yang

menempati toko, kios, bedak dan los terdiri dari 208 toko dan kios, 960 bedak dan 100 los dengan jumlah 1268. Pengambilan sampel menggunakan teknik *nonprobability sampling* yaitu merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan yang sama bagi setiap unsur populasi untuk menjadi sampel. Dengan teknik sampel menggunakan *sampling purposive* dimana teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu, untuk jumlah sampel ditentukan kuota sebesar 10% dari keseluruhan pedagang, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 127 pedagang yang menjadi responden.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 1) Angket, angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti kepada responden yang berkaitan dengan masalah tersebut (Mukti Fajar, 2010:118). Pada penelitian ini peneliti menggunakan angket dengan sifat tertutup memiliki pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya dan sudah ada pilihan jawabannya. 2) Observasi, observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula (Mukti Fajar, 2010:167). 3) Dokumentasi, untuk membantu menampilkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Teknik analisis data digunakan untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan dari data yang akan dianalisis. Sebelum data dianalisis, haruslah mengolah data yang telah terkumpul dan menentukan jumlah skor kriterium dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Jumlah Skor Kriterium} = \frac{\text{Skor Tertinggi} \times \text{Banyaknya}}{\text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden}}$$

Selanjutnya untuk mendapatkan hasil presentase dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase} = \frac{\text{Jumlah Skor Hasil Pengumpulan Data}}{\text{Jumlah Skor Kriterium}} \times 100\%$$

Skala pengukuran yang digunakan berbentuk skala *Likert*, dimana skala pengukuran ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Data yang telah dikelola kemudian dikualifikasikan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut :

Tabel 2
Kriteria Penilaian

No.	Persentase yang diperoleh	Kriteria Penilaian
1.	0% - 20%	Rendah
2.	21% - 41%	Kurang
3.	42% - 62%	Cukup
4.	63% - 83%	Tinggi
5.	84% - 100%	Sangat Tinggi

Sumber : Diolah peneliti

Validitas data yang digunakan adalah Validitas konstruk (*Construct Validity*) merupakan konsep atau rekaan yang disusun menurut pandangan seseorang, seperti ketelitian, kreativitas, dan sebagainya. Dimana validitas konstruk lebih menekankan pada seberapa jauh instrumen yang disusun dalam mengukur konsep yang telah disusun oleh peneliti, atau seberapa jauhkah konstruk yang diwakili secara nyata dalam suatu instrumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten Bojonegoro memiliki setidaknya 12 (dua belas) pasar tradisional yang saat ini dikelola oleh Dinas Perdagangan, terdapat pasar tradisional yang memiliki pengaruh terhadap sektor perekonomian Kabupaten Bojonegoro yaitu Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro dimana pasar tradisional ini termasuk dalam pasar kelas I dengan pendapatan lebih dari Rp 250 juta pertahunnya.

Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden di Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro berdasarkan usia sebagai berikut :

Tabel 3
Usia Objek Penelitian

No.	Usia	Objek Penelitian	
		∑	%
1.	≤ 25 Tahun	33	25,98
2.	26-35 Tahun	18	14,17
3.	36-45 Tahun	38	29,92
4.	46-55 Tahun	30	23,62
5.	≥ 56 Tahun	8	6,3
Total		127	100

Sumber : Diolah peneliti

Sebanyak 33 pedagang (25,98%) berusia kurang dari 25 tahun, 18 pedagang (14,17%) berusia 26-35 tahun, 38 pedagang (29,92%) berusia 36-45 tahun, 30 pedagang (23,62%) berusia 46-55 tahun, dan 8 pedagang (6,3%) berusia lebih dari 56 tahun. Dari 127 responden yang dipilih pedagang dengan usia 36-45 tahun lebih tinggi daripada yang usia yang lainnya. Selanjutnya berdasarkan jenis lapak yang ditempati sebagai berikut :

Tabel 4
Jenis Lapak Objek Penelitian

No.	Jenis Lapak	Objek Penelitian	
		∑	%
1.	Toko	85	66,93
2.	Kios	8	6,3
3.	Los	20	15,75
4.	Bedak	14	11,02
Total		127	100

Sumber : Diolah peneliti

Sebanyak 85 toko (66,93%), 8 kios (6,3%), 20 los (15,75%), dan 14 bedak (11,02%). Kemudian berdasarkan pendidikan terakhir sebagai berikut :

Tabel 5
Pendidikan Objek Penelitian

No.	Pendidikan Terakhir	Objek Penelitian	
		∑	%
1.	Tidak Sekolah	4	3,15
2.	SD	14	11,02
3.	SMP	26	20,47
4.	SMA/ SLTA	77	60,63
5.	S1	6	4,72
Total		127	100

Sumber : Diolah peneliti

Mayoritas pendidikan terakhir adalah SMA dengan angka 77 pedagang (60,63%) dan sisanya 4 pedagang tidak sekolah (3,15%), 14 pedagang dengan pendidikan terakhir SD (11,02%), 26 pedagang dengan pendidikan terakhir SMP (20,47%), dan 6 pedagang dengan pendidikan terakhir S1 (4,72%).

Kesadaran hukum memiliki empat indikator diantaranya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum responden mengenai retribusi pasar.

Tabel 6
Kesadaran Hukum Pedagang Berkaitan Dengan Retribusi Pasar Guna Menunjang PAD

No	Indikator Kesadaran Hukum	Skor Pengumpulan Data	Jumlah Persentase	Kriteria Kesadaran Hukum
1.	Pengetahuan Hukum	2272	59,63%	Cukup
2.	Pemahaman Hukum	2317	60,81%	Cukup
3.	Sikap Hukum	2311	60,65%	Cukup
4.	Perilaku Hukum	2419	63,49%	Cukup

Sumber : Diolah peneliti

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan retribusi pasar guna menunjang PAD dapat dikatakan cukup. Dari jumlah pengumpulan data dari tiap indikator maka dibuatlah kategori secara kontinum, dimana berdasarkan data yang didapat keempat indikator menempati kategori netral atau ragu-ragu, berdasarkan kriteria persentase keempat indikator berada pada kriteria penilaian cukup.

Pembahasan

Kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro

Paham kesadaran hukum berkisar pada diri warga-warga masyarakat yang umumnya merupakan suatu faktor yang dapat menentukan sahnya hukum. Masalah kesadaran hukum timbul didalam proses penerapannya hukum positif kepada masyarakat, adanya ketidakcocokan antara ketidaksesuaian masyarakat terhadap hukum tersebut. Sehingga kesadaran hukum merupakan suatu hakikat yang merupakan basis aktivitas sosial agar hukum yang dihasilkan ditaati dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi acuan perilaku oleh warga masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat indikator-indikator kesadaran hukum yang merupakan petunjuk yang relatif nyata tentang kesadaran hukum, diantaranya : pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan pada dasarnya adalah apapun yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, disamping agama dan seni. Dengan kata lain pengetahuan adalah sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang ada dalam berkehidupan untuk jawaban yang benar. Pengetahuan hukum adalah suatu pengetahuan tentang hukum dimana hukum merupakan objek penelitian itu sendiri. Masyarakat umumnya mengetahui pengetahuan hukum meskipun pengetahuan tersebut berbeda-beda, juga tidak semua orang mampu menyerap pengetahuan tersebut dengan benar. Sehingga adanya perbedaan perlakuan tiap individu satu dengan yang lain terhadap hukum atau aturan yang telah dibuat.

Sebanyak 6 pernyataan yang diajukan peneliti kepada responden mengenai pengetahuan hukum terkait retribusi dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada indikator ini skor pengumpulan data sebanyak 2.272 maka dikategorikan netral. Sebanyak 15,75% responden sangat mengetahui pengetahuan hukum tentang retribusi pasar namun tidak dengan aturannya, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui aturan terkait namun melalui informasi mulut kemulut. Disisi lain terkait pengetahuan hukum tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak 57,48% responden tidak mengetahui hal tersebut. Dari hasil perhitungan jumlah persentase didapatkan hasil 59,63% dari 100% hasil yang diinginkan, angka ini masih terbilang cukup jauh dalam pengukuran penilaian termasuk dalam kriteria penilaian cukup. Kurangnya pengetahuan hukum pedagang terhadap retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikatakan masih belum memenuhi salah satu indikator tinggi rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

b. Pemahaman Hukum

Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti sebanyak 68,5% responden memahami bahwa pungutan retribusi merupakan hal yang wajib dibayarkan bagi para pedagang, namun sebanyak 31,5% responden memilih tidak paham terkait pemahaman bahwa kemandirian

suatu daerah ditentukan oleh sektor PAD termasuk membayar retribusi pasar.

Jumlah persentase pemahaman hukum sebanyak 60,81% hal ini meningkat sebanyak 1,18% dari pengetahuan hukum, dengan jumlah skor pengumpulan data 2.317 dan masuk dalam kategori netral. Dalam pengukuran kriteria penilaian termasuk dalam kriteria penilaian cukup.

c. Sikap Hukum

Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, dimana seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh sebanyak 44,88% responden mengatakan tidak setuju apabila diwajibkan membayar retribusi pasar meskipun tempat usaha tutup. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian sikap hukum selanjutnya yang menyatakan sebanyak 44,88% responden setuju dan 11,02% responden sangat setuju apabila ketaatan pedagang dipengaruhi oleh hasil pendapatan.

Pada indikator sikap hukum ini, sebanyak 127 responden yang menjawab dengan jumlah total skor pengumpulan data sebanyak 2.311 yang terletak pada daerah netral. Jumlah persentase yang didapatkan sebanyak 60,65% termasuk dalam daerah netral namun berdasarkan kriteria penilaian termasuk dalam kategori cukup.

d. Perilaku Hukum

Indikator keempat adalah perilaku hukum, berdasarkan hasil penelitian sebanyak 54,33% responden mengatakan ketaatan pedagang dalam membayar retribusi pasar meskipun tempat usaha tutup. Pada perilaku selanjutnya sebanyak 41,73% responden memilih ragu-ragu dalam kesukarelaan menerima aturan Pasal 24 Ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah yang diperinci dalam Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha mengenai kewajiban membayar retribusi pasar meski tempat usaha tutup kecuali lesehan.

Berdasarkan jumlah persentase perilaku hukum diperoleh dari 127 reponden sebanyak 63,49%, angka persentase ini terletak di daerah netral, berdasarkan kriteria penilaian termasuk dalam kategori cukup. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi penerapan hukum dalam masyarakat khususnya bagi para pedagang, juga nantinya akan mempengaruhi pemasukan daerah yang juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang berkaitan dengan pungutan retribusi pasar guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro

Selain dari indikator kesadaran hukum, penelitian kesadaran hukum juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang. Faktor yang mempengaruhi pertama adalah usia, dimana berdasarkan hasil penelitian didapati objek penelitian dengan usia rentan 36 sampai dengan 45 tahun paling mendominasi yaitu sebanyak 38 pedagang dan diikuti dengan usia kurang dari 25 tahun sebanyak 33 pedagang. Berdasarkan

hasil penelitian bahwa usia kurang dari 25 tahun memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik dari rentan usia yang lain. Perbedaan usia juga mempengaruhi penyerapan aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan tentunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan usia mempunyai pengaruh.

Faktor yang kedua adalah pendidikan, bahwa tingkat pendidikan terakhir paling dominan adalah SMA/SLTA yaitu sebanyak 77 pedagang. Juga sebanyak 6 pedagang dengan pendidikan terakhir S1, namun masih terdapatnya pedagang yang tidak mendapatkan pendidikan atau tidak bersekolah sebanyak 4 pedagang. Berdasarkan hasil penelitian objek penelitian dengan pendidikan terakhir S1 memiliki tingkat kesadaran yang baik dibandingkan dengan yang lain.

Aturan tertulis dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Retribusi Pasar dan dijelaskan dalam Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha mengenai kewajiban bagi pedagang membayar retribusi pasar meskipun tempat usaha tutup dimaksudkan agar pedagang lebih mengoptimalkan atau memaksimalkan fasilitas pasar sehingga tercipta pendapatan daerah yang dapat membantu menunjang kemandirian suatu daerah. Namun kurangnya pemahaman kesadaran hukum pedagang menganggap hal tersebut justru merugikan pedagang. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat studinya, semakin tinggi pula kecenderungannya tentang retribusi pasar.

Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi atau pendapatan, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sebanyak 14 responden atau sekitar 11,02% mengatakan sangat setuju bahwa ketaatan pedagang dalam membayar retribusi pasar dipengaruhi oleh hasil pendapatan juga sebanyak 57 responden mengatakan setuju terkait hal tersebut. Hal ini membuktikan bahwa sebanyak 14 responden yang mengatakan sangat setuju memiliki ketergantungan terhadap pendapatan yang diperoleh sehingga dalam pemenuhan kewajiban dipengaruhi oleh hasil pendapatan.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh karakteristik objek penelitian, hal tersebut tergantung dari motivasi yang muncul dari tiap individu atau pedagang. Selain dari objek penelitian juga dipengaruhi oleh tekanan dari luar yang memaksakan objek penelitian untuk patuh dan tunduk terhadap hukum. Hal ini ditujukan untuk mencapai kepentingan bersama.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, sehingga peneliti menarik kesimpulan mengenai kesadaran hukum pedagang pasar berkaitan dengan retribusi pasar guna menunjang pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum pedagang dalam membayar retribusi daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan perhitungan skala *Likert* pada tingkatan netral, dimana persentase dari keempat indikator dengan pencapaian rata-rata 61,15% dengan

kriteria penilaian cukup. Hal ini cukup lambat dalam kontribusi pemasukan daerah, dimana pedagang kurang sadar akan pentingnya hukum dan ketaatan membayar retribusi pasar guna menyumbang pendapatan daerah, mengingat pasar kota Kabupaten Bojonegoro sangat berpotensi didalamnya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pedagang dalam membayar retribusi pasar guna menunjang pendapatan asli daerah (PAD) adalah faktor usia, faktor pendidikan dan faktor ekonomi atau pendapatan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki saran yang diperlukan yaitu:

1. Pengelola pasar dan Dinas Perdagangan hendaknya memberikan sosialisasi terkait pentingnya membayar retribusi pasar khususnya bagi pedagang toko, kios, los dan bedak, dimana aturan yang diterapkan dimaksudkan agar para pedagang mampu mengoptimalkan fungsi pasar guna menunjang PAD Kabupaten Bojonegoro.
2. Pedagang diharapkan lebih mengerti dan memahami terkait aturan yang ada agar pedagang taat membayar retribusi pasar meskipun tempat usaha tutup guna menunjang PAD Kabupaten Bojonegoro yang nantinya akan direalisasikan kembali baik berupa infrastruktur maupun sarana umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Monteiro, Josef Mario. 2016. *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Salman, Otje dan Anthon F S. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Alumni.
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah: Mengurangi Problematika Pemekaran Daerah Pasca reformasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.

- Soekanto, Soejono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, Eny dan Arinto N. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Surabaya: Unesa University Press.
- Sunarno, Siswanto. 2014. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Konsumen Di Surabaya. Surabaya: Unipress Universitas Negeri Surabaya.
- Hakum, Lukman. 2017. *Kesadaran Hukum Konsumen Atas Garam Beryodium Berstandar Nasional Indonesia*. Surabaya: Unipress Universitas Negeri Surabaya.
- Megawati, Nur Anisa. 2016. *Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Unipress Universitas Negeri Surabaya.

Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah R S. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

JURNAL

- Crisman dkk. 2017. "Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa". *Jurnal Juruasan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2 (2): hlm 4.
- Handayani, Sutri. 2017. "Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan". *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*. Vol. 2 (1): hlm 348.
- Indradewi, Ngurah. 2013. "Eksistensi Pengetahuan Hukum Sebagai Ilmu dan Ilmu Hukum Bersifat *Sui Generis* Serta Kontribusi Filsafat Ilmu Terhadap Pengembangan Ilmu Hukum". *Widyasrama*. Vol. 21 (1): hlm 139.
- Khoiruddin. 2016. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalu Lintas Dikaitkan Dengan Tingginya Angka Kecelakaan Di Kepolisian Sektor Tambang Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan". *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol. 3 (1): hlm 10.
- Mulhadi dan Zulfi C. 2017. "Analisis Yuridis Kesadaran Hukum Berasuransi Pedagang Di Lingkungan Pasar Kota Medan". *Mimbar Hukum*. Vol. 29 (2): hlm 238-239.
- Setyawan, Heru. 2018. "Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Aturan Tentang Area Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kampus Universitas Negeri Surabaya)". *Jurnal Novum*. Vol. 3 (1): hlm 3.
- Sholihah, Siti Ummi. 2014. "Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Kabupaten Bojonegoro Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 3 (1): hlm 2.

SKRIPSI

Aprilia, Nurul Ida. 2015. *Kesadaran Hukum Konsumen Atas Informasi Obat Bebas Yang Dikonsumsi Oleh*

Vierdiansyah, Benaldi Nanda. 2018. *Kesadaran Hukum Pedagang Pasar Berkaitan Dengan Zonasi (Studi Zonasi di Pasar Wonokromo Surabaya)*. Surabaya: Unipress Universitas Negeri Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pasar Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah No 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

WEBSITE

- _____, Bab II Landasan Teori, (Online), <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6646/5/BAB%200II.pdf> diakses 18 Februari 2019.
- _____, Bab III Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, (Online), <http://jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/3BAB%20III.pdf> diakses 09 April 2019.
- Badan Pusat Statistik, 2018. Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka 2018, (Online), <https://bojonegorokab.bps.go.id/> diakses 21 Februari 2019.
- Choizes, Editor. 23 Februari 2019. Pengertian Skala Likert dan Contoh Cara Hitung Kuesionernya, (Online), <https://www.diedit.com/skala-likert/> diakses 2 April 2019.

- DPD RI. 17 Mei 2015. Peran Pasar Tradisional Sebagai Pondasi Dasar Ekonomi Keyakytan, (Online), <http://www.dpd.go.id/artikel-957-peran-pasar-tradisional-sebagai-pondasi-dasar-ekonomi-kerakyatan> diakses 20 Februari 2019.
- Fajar, Mukti. 19 Mei 2013. BAB VI Dualisme Penelitian Hukum.pdf, (Online), <https://id.scribd.com/doc/142399203/BAB-VI-Dualisme-Penelitian-Hukum-pdf> diakses 16 Januari 2019.
- Hariyanti, Heny. 20 Januari 2014. 5 Alasan Penting Pendidikan, (Online), <https://www.kompasiana.com/henyharyati/552e374c6ea834cb238b457d/5-alasan-pentingnya-pendidikan> diakses 27 Februari 2019.
- Supardi. 1993. Laporan Penelitian: Populasi dan Sampel Penelitian, (Online), <https://media.neliti.com/media/publications/89068-ID-populasi-dan-sampel-penelitian.pdf> diakses 28 Februari 2019.
- Yudha, Panji Kusumsa. 14 Januari 2011. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat, (Online), <https://www.kompasiana.com/panjikusumayudha/55006891a333111e73510dbc/tingkat-kesadaran-hukum-masyarakat> diakses 18 Februari 2019.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *E-Book Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Online), <https://books.google.co.id/books?id=RnA-DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false> diakses 21 Februari 2019.

